

PENETAPAN-KETUA-PPS

2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 43 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kecamatan Pulau Sembilan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022 dan Kpts KPU RI No. 534 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai untuk Pemilu 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.